



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 81/PID/2012/PT.Jbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- --Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama : **SANDI PUTRA Alias APEK Bin HENDRA**
Tempat lahir : Kuala Tungkal
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 18 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Hidayat RT. 01 Kelurahan Tungkal Harapan
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat ; ---
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta (ABK Kapal)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan ; -----

1. Penyidik, tanggal 15 November 2011, Nomor : SP.Han/20/XI/2011/Resnarkoba, sejak tanggal 15 November 2011 sampai dengan tanggal 04 Desember 2011 ;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum (ke-1), Nomor : T-03/N.5.15/Euh.1/12/2011, sejak tanggal 05 Desember 2011 s/d tanggal 24 Desember 2011 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum (ke-2), Nomor : T-03/N.5.15/Euh.1/12/2011, sejak tanggal 25 Desember 2011 s/d tanggal 13 Januari 2012 ;

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal (ke-1) tanggal 12 Januari 2012, Nomor : 02/Pen.Pid/2012/PN.Ktl, sejak tanggal 14 Januari 2012 s/d tanggal 12

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.81/PID/2012/PT.Jbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal (ke-2) tanggal 10 Februari 2012, Nomor : 14/Pen.Pid/2012/PN.Ktl, sejak tanggal 13 Februari 2012 s/d tanggal 13

Maret 2012 ;

6. Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2012 No : Print-154/N.5.15/Euh.2/03/2012, sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 April 2012 ;

7. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 33/Pen.Pid/2012/PN.Ktl, sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 ;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, tanggal 12 April 2012, Nomor : 33/Pen.Pid/2012/PN.Ktl, sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 ;

9. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 07 Juni 2012 Nomor 92/Pen.Pid/2012/PT.JBI sejak tanggal 06 Juni 2012 s/d tanggal 05 Juli 2012 ;-----

10. Perpanjanagn oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d tanggal 03 September 2012 ;-----

----- --**Pengadilan Tinggi tersebut :** -----

----- --Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor: 33/Pid.B/2012/PN.KTL, tanggal 31 Mei 2012 dalam perkara tersebut diatas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- --Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.

Perkara : PDM -12/Kt kl/03/2012, tanggal 19 Maret 2012 terdakwa didakwa sebagai

berikut :-----

KESATU : -----

Bahwa ia Terdakwa **SANDI PUTRA Alias APEK Bin HENDRA** pada hari senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011, bertempat disebuah rumah dijalan Hidayat RT. 01 Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut diatas sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika lalu Kepolisian Tanjung Jabung Barat melakukan penyelidikan kemudian beberapa Anggota diantaranya yaitu saksi TOGU PARDEDE Bin SM. PARDEDE dan saksi HARMEN FILANI Bin ZAINAL BUSRA melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, FAUZAN SYAFII Als. DOGER Bin L. SURBAKTI (penuntutan terpisah), WAHYUDI Als. YUDI Bin SUTAJI (penuntutan terpisah) dan SUPRIYANTO Als. ANTO Bin MISBAH (penuntutan terpisah) yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu diruang tamu di rumah Terdakwa . Saat penggeledahan, Terdakwa membuang sebuah dompet warna coklat yang berisi 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu kesamping rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya ditemukan dibawah kursi tamu di rumah Terdakwa . Diakui Terdakwa shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.81/PID/2012/PT.Jbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari BAMBANG (DPO) di Persita Kuala Tungkal, pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 19.00 WIB paket shabu-shabu tersebut seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil patungan antara FAUZAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta mengatakan kepada BAMBANG (DPO) kekurangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai hutang yang kemudian BAMBANG (DPO) menyerahkan paket shabu-shabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu shabu-shabu tersebut di bawa kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah, Terdakwa membeli botol aqua gelas untuk dijadikan bong, lalu ANTO membeli pirem yang selanjutnya dirangkai oleh YUDI menjadi bong, selanjutnya dari paket Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diambil kurang lebih separuhnya untuk kemudian di pakai bersama-sama, dan ANTO, YUDI, Terdakwa dan FAUZAN masing-masing mendapat 1 (satu kali) hisapan, shabu-shabu tersebut dipakai dengan cara dibakar didalam pirem dengan menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap, lalu melalui pipa pirem asap tersebut dihisap seperti orang merokok . Perbuatan tersebut dilakukan secara bergantian dari SANDI PUTRA Alias APEK Bin HENDRA, Terdakwa, WAHYUDI Als. YUDI Bin SUTAJI dan terakhir dihisap oleh SUPRIYANTO Als. ANTO Bin MISBAH . Sementara itu Terdakwa membagi 1 (satu) paket yang telah diambil untuk digunakan tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil dan disimpan didalam dompet SANDI PUTRA Alias APEK Bin HENDRA, kemudian datang DAYAT (DPO) untuk membeli shabu-shabu kepada SANDI PUTRA Alias APEK Bin HENDRA sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu DAYAT menerima sebungkus plastik kecil berisi shabu-shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu yang tidak dilengkapi dokumen atau tidak ada ijin yang sah dari pejabat atau instansi yang berwenang mengeluarkannya . Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjab Barat ;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.Lab : 1867 / KNF / 2011 tanggal 18 November 2011 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si. Apt selaku pereriksa maka terhadap barang bukti :

⇒ 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat tulisan “A” berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,037 gram ;

⇒ 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat tulisan “B” berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,009 gram ;

⇒ 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat tulisan “C” berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,025 gram ;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti berupa kristal-kristal putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U

KEDUA :



sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil patungan antara FAUZAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta mengatakan kepada BAMBANG (DPO) kekurangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai hutang yang kemudian BAMBANG (DPO) menyerahkan paket shabu-shabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu shabu-shabu tersebut di bawa kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah, Terdakwa membeli botol aqua gelas untuk dijadikan bong, lalu ANTO membeli pirek yang selanjutnya dirangkai oleh YUDI menjadi bong, selanjutnya dari paket Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diambil kurang lebih separuhnya untuk kemudian di pakai bersama-sama, dan ANTO, YUDI, Terdakwa dan FAUZAN masing-masing mendapat 1 (satu kali) hisapan, shabu-shabu tersebut dipakai dengan cara dibakar didalam pirek dengan menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap, lalu melalui pipa pirek asap tersebut dihisab seperti orang merokok . Perbuatan tersebut dilakukan secara bergantian dari SANDI PUTRA Alias APEK Bin HENDRA, Terdakwa, WAHYUDI Als. YUDI Bin SUTAJI dan terakhir dihisab oleh SUPRIYANTO Als. ANTO Bin MISBAH . Sementara itu Terdakwa membagi 1 (satu) paket yang telah diambil untuk digunakan tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil dan disimpan didalam dompet SANDI PUTRA Alias APEK Bin HENDRA, kemudian datang DAYAT (DPO) untuk membeli shabu-shabu kepada SANDI PUTRA Alias APEK Bin HENDRA sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu DAYAT menerima sebungkus plastik kecil berisi shabu-shabu ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu yang tidak dilengkapi dokumen atau tidak ada ijin yang sah dari pejabat atau instansi yang berwenang mengeluarkannya . Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjab Barat ;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.Lab : 1867 / KNF / 2011 tanggal 18 November 2011 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si. Apt selaku pemeriksa maka terhadap barang bukti :

⇒ 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat tulisan "A" berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,037 gram ;

⇒ 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat tulisan "B" berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,009 gram ;

⇒ 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat tulisan "C" berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,025 gram ;

Kesimpulan : -----

Berdasarkan barang bukti berupa kristal-kristal putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perkara. PDM-11/KTKAL/01/2012, yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 10 Mei 2012, terdakwa dituntut sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI PUTRA Alias APEK Bin HENDRA** bersalah telah melakukan tindak pidana “**Yang Turut Serta Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANDI PUTRA Alias APEK Bin HENDRA** berupa pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat tulisan “A” berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,037 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat tulisan “B” berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,009 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat tulisan “C” berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,025 gram ; -----
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Agustine ; -----
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam les kuning No.Pol BH 4610 GM ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam les kuning No.Pol BH 4610 GM ; -----

Kesemuanya dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat untuk dipergunakan dalam perkara SUPRIYANTO Alias YANTO Bin MISBAH dan WAHYUDI Alias YUDI Bin SUTAJI ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Hal. 9 dari 14 hal. Put. **No.81/PID/2012/PT.Jbi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menjatuhkan putusan No.33/Pid.B/2012/PN.Ktl tanggal 31 Mei 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI PUTRA Alias APEK Bin HENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Bersama-sama”** ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap di dalam tahanan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat tulisan “A” berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,037 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat tulisan “B” berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,009 gram ; dan 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat tulisan “C” berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,025 gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Agustine ; -----
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam les kuning No.Pol BH 4610 GM ; -----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam les kuning No.Pol BH 4610 GM ; -----

Kesemuanya dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat untuk dipergunakan dalam perkara SUPRIYANTO Alias YANTO Bin MISBAH dan WAHYUDI Alias YUDI Bin SUTAJI ; -----

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 33/Pid.B/2012/PN.Ktl , tanggal 31 Mei 2012 Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Juni 2012 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 33/Akta Pid/2012/PN.Ktl tersebut dan telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 7 Juni 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Juni 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 20 Juni dan memori banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 20 Juni 2012 dengan seksama ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas masing-masing pada tanggal 12 Juni 2012, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja ;-----

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.81/PID/2012/PT.Jbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama dan teliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Nomor : 33/Pid.B/2012/PN.Ktl, tanggal 31 Mei 2012 maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara **a quo** ditingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu lamanya hukuman telah cukup memenuhi rasa keadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 33/Pid.B/2012/PN.Ktl, tanggal 31 Mei 2012 patut dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari Undang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 33/Pid.B/2012/PN.Ktl, tanggal 31 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;---

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu, tanggal 01 Agustus 2012** oleh kami **R.WISNU WARDOYO, SH** Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua , **EWIT SOETRIADI, SH.MH** dan **M ZUBAIDI RAHMAT, SH** . masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 29 Juni 2012 Nomor : 81/Pen/Pid/2012/PT.Jbi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.81/PID/2012/PT.Jbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **BUSWENDI, SH.** Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA ,

1. EWIT SOETRIADI . SH.MH

R.WISNU WARDOYO, SH

2. M.ZUBAIDI RAHMAT, SH

Panitera Pengganti.

BUSWENDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)